

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI, TENTANG STATUTA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut PENS adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
4. Statuta PENS yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan PENS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di PENS.

5. Senat PENS yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di PENS.
6. Direktur adalah pemimpin PENS.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di PENS.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di PENS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di PENS.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di PENS.

Pasal 2

PENS memiliki visi menjadi perguruan tinggi teknopreneur sains terapan berkelas dunia.

Pasal 3

PENS memiliki misi:

a. menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis proyek sains terapan untuk membentuk mahasiswa yang mempunyai kemampuan teknis terapan, bekerja dalam tim, komunikasi, kreatif dan berjiwa pemimpin;
b. menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas berbasis laboratorium sains terapan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dalam penyelesaian masalah, kompeten, profesional, berwirausaha dan siap bersaing di era global;
c. melaksanakan penelitian sains terapan berbasis kemitraan untuk menjadi teknologi baru dan inovasi sebagai basis pengabdian yang membawa kemaslahatan untuk masyarakat; dan
d. mengembangkan jejaring kerjasama dan sinergi dalam pendidikan dan penelitian menuju kewirausahaan berbasis teknologi dan pengembangan inovasi.

Pasal 4

PENS memiliki tujuan:

a. menyediakan pembelajaran yang berfokus pada proyek nyata sains terapan;
b. memberikan pendidikan yang berfokus pada praktik laboratorium Sains Terapan, agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan teknis yang lebih mendalam melalui eksperimen dan penggunaan alat laboratorium;
c. fokus pada penelitian yang melibatkan kemitraan dengan industri dan masyarakat, dengan tujuan untuk menghasilkan teknologi baru yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat; dan

d. mengembangkan kemitraan yang erat dengan berbagai industri dan sektor bisnis untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi.

Pasal 5

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, PENS menyusun:
   a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
   b. rencana strategis memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
   c. rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.

(2) Ketentuan mengenai penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 6

(1) PENS berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan dapat membuka kampus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PENS didirikan sebagai bagian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, di bawah Fakultas Non Gelar Teknologi dengan nama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi.

(3) Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi mengalami 2 (dua) kali perubahan, terakhir menjadi PENS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8-703/1/ 1995 Tahun 1995.

(4) Tanggal 2 Juni ditetapkan sebagai hari jadi PENS yang diambil dari tanggal peresmian gedung perkuliahan PET-ITS oleh Presiden Soeharto pada tahun 1988.

Pasal 7

(1) PENS memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.

(2) Ketentuan mengenai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 8

(1) PENS menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
(2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi program pendidikan diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan program doktor terapan.
(3) Selain menyelenggarakan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PENS dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
(4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan pendidikan di PENS menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
(3) Semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Selain semester gasal dan semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan semester antara.
(5) Ketentuan mengenai tahun akademik dan kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di PENS dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
(2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

(3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

(1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

(1) Penerimaan Mahasiswa baru di PENS dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13

Dalam penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PENS mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:
a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
c. merupakan penyandang disabilitas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) PENS dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mahasiswa baru yang diterima dapat berasal dari warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di PENS.
(2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di PENS.

Pasal 17

(1) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

(1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengikuti wisuda.
(2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.
(3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 19

(1) Penelitian di PENS merupakan aktivitas untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 20

(1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(3) Pelaksanaan penelitian diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penelitian

Pasal 21

(1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
(3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

(1) Pengabdian kepada masyarakat di PENS merupakan kegiatan pemanfaatan, pendayagunaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan sumbangan pemikiran dan inovasi bagi kemajuan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 24

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat serta dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan.
(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan

(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 25

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan
(3) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan mengenai tata cara pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik Dan Etika Akademik

Pasal 27

(1) PENS memiliki kode etik dan etika akademik
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kode etik Dosen;
    b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
    c. kode etik Mahasiswa.
(3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus PENS maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
(4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan PENS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus.
(5) Kode etik Mahasiswa PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa PENS dalam berinteraksi dengan Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
(6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika PENS.
(7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, Kode etik Tenaga Kependidikan, dan etika akademik dikenakan sanksi.

Pasal 28

(1) Ketentuan mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik, serta sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Ketentuan mengenai kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi terhadap pelanggaran atas kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29

(1) PENS menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di PENS.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sivitas Akademika:
    a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik PENS;
    b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
    c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
    d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan di PENS.
(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh PENS untuk:
   a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
   b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
   d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi

Pasal 31

(1) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan kode etik dan prosedur operasional di PENS.

(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 33

(1) PENS memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PENS dapat mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 34

(1) PENS dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada seseorang yang berjasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PENS dapat mencabut gelar doktor kehormatan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 35

(1) PENS dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta berdedikasi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan PENS.
(2) PENS dapat mencabut penghargaan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 36

(1) Mahasiswa PENS memiliki hak dan kewajiban sebagai Sivitas Akademika.
(2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di PENS dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
    c. memanfaatkan fasilitas PENS dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PENS;
    d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
    e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
    f. memanfaatkan sumber daya PENS melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, minat, dan bakat;

g. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
h. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di PENS; dan
j. memperoleh layanan bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus dan Mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di PENS.

(3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PENS;
b. mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan akademis sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menjaga etika dan norma akademik;
e. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan PENS;
f. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
g. menjaga kewibawaan dan nama baik PENS; dan
h. menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional.

(4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 37

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peningkatan, kepemimpinan, penalaran, keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran serta kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan.

(3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan di PENS yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.

(4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk di tingkat politeknik dan jurusan.

(5) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan organisasi kemahasiswaan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 38

(1) Alumni PENS merupakan seseorang yang telah terdaftar dan menyelesaikan program pendidikannya di PENS.
(2) Untuk membina hubungan antara alumni dengan PENS, para alumni dihimpun dalam organisasi alumni yang diatur dan ditetapkan oleh alumni sendiri.
(3) Organisasi Alumni PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nama Ikatan Alumni Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut IKAPENS.
(4) Hubungan antara PENS dan IKAPENS diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
(5) Pengelolaan organisasi IKAPENS diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKAPENS.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Organisasi PENS

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 39

Susunan organisasi PENS terdiri atas:
a. Senat;
b. pemimpin;
c. Satuan Pengawas Internal; dan
d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2
Senat

Pasal 40

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
    a. menetapkan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
    b. melakukan pengawasan terhadap:
        1) penerapan kebijakan akademik, etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa;
        2) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
        3) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
        4) pelaksanaan tata tertib akademik;
        5) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
        6) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. memberikan pertimbangan dan mengusulkan perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
e. memberikan pertimbangan kepada Direktur terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan jenjang jabatan akademik; dan
g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 41

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
(2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
a. Wakil Dosen dari setiap Jurusan.
b. Direktur;
c. wakil Direktur;
d. ketua jurusan; dan
e. kepala pusat.
(3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara Dosen dengan ketentuan:
a. 1 (satu) orang wakil Dosen dari setiap program studi pada masing-masing Jurusan;
b. dipilih di antara dosen pada program studi berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 42

(1) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dipilih oleh Dosen tetap pada jurusan yang bersangkutan dan diusulkan oleh ketua jurusan kepada Direktur.
(2) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Persyaratan anggota Senat dari wakil Dosen sebagai berikut:
a. Dosen tetap berstatus aparatur sipil negara di PENS;
b. memiliki jabatan akademik paling rendah asisten ahli dengan masa kerja minimal selama 10 (sepuluh) tahun di PENS;
c. belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
f. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
h. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang; dan
i. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat rangkap jabatan sebagai sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, atau anggota Satuan Pengawas Internal di lingkungan PENS.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 43

(1) Anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. meninggal dunia;
c. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
i. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
j. diberhentikan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau
k. cuti di luar tanggungan negara.

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemilihan anggota Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Senat sebelumnya.

(3) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(4) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

(1) Susunan keanggotaan Senat PENS terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(2) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
(3) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 45

(1) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 46

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3
Pemimpin

Pasal 47

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan PENS untuk dan atas nama Menteri.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin mempunyai tugas dan wewenang:
    a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ PENS;
    b. menetapkan peraturan Direktur sesuai dengan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat;
    c. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
    d. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
    e. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
    f. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
    g. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    h. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

i. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
k. menerima, mengembangkan, membina, dan memberhentikan Mahasiswa;
l. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
o. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi; dan
r. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 48

(1) Direktur merupakan pemimpin PENS.
(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. wakil Direktur; dan
b. unsur organisasi di bawah Direktur.

Pasal 49

(1) Unsur organisasi di bawah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. pelaksana akademik;
b. pelaksana administrasi;
c. penjaminan mutu; dan
d. penunjang akademik.
(2) Direktur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 50

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja PENS diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Satuan Pengawas Internal

Pasal 51

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan atas nama Direktur.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
    a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang nonakademik;
    b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
    c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal; dan
    d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 52

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan PENS berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang:
    a. akuntansi atau keuangan;
    b. manajemen sumber daya manusia;
    c. manajemen aset;
    d. hukum; dan
    e. ketatalaksanaan atau administrasi.
(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal sebagai berikut:
    a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    c. pendidikan paling rendah diploma tiga bagi Tenaga Kependidikan;
    d. mempunyai moral yang baik, integritas, dan komitmen yang tinggi;
    e. berstatus aparatur sipil negara;
    f. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen;
    g. telah mengabdi selama 5 (lima) tahun di PENS;
    h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;

i. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
j. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan
k. belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen dan 54 (lima puluh empat) tahun bagi Tenaga Kependidikan pada saat ditetapkan.

(3) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak rangkap jabatan sebagai Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala unit penunjang akademik, kepala pusat, anggota Senat, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan PENS.

Pasal 53

(1) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap karena sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan;
c. mengundurkan diri dari jabatan;
d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
g. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan fungsional Dosen;
h. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan/atau
i. cuti di luar tanggungan negara;

(2) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mengangkat dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Pasal 54

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

(2) Masa jabatan keanggotaan Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(3) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 55

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang nonakademik dan membantu pengembangan PENS.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
    a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
    b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
    c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola PENS; dan
    d. merumuskan saran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri dalam pengembangan PENS.

Pasal 56

(1) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota; dan
    c. anggota.
(2) Anggota Dewan Penyantun berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
    a. wakil pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau Kota Surabaya;
    b. mantan Direktur PENS;
    c. wakil alumni;
    d. wakil ikatan orang tua mahasiswa; dan
    e. tokoh masyarakat.
(3) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 57

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

Pasal 58

(1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
(2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
(3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
(5) Dalam hal telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
(6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
(7) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan ketua Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
(8) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9) Ketua Senat terpilih menunjuk salah 1 (satu) anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
(10) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditetapkan oleh Direktur.
(11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Direktur dan Pimpinan Organisasi di Bawah Direktur

Pasal 59

(1) Dosen di lingkungan PENS dapat diberi tugas tambahan sebagai direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
(2) Tenaga Kependidikan di lingkungan PENS dapat diangkat dalam jabatan administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian, atau kepala unit penunjang akademik.
(3) Kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit penunjang akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

(4) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi karena:
    a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau
    b. perubahan organisasi PENS.
(6) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terjadi karena:
    a. masa jabatannya berakhir;
    b. meninggal dunia;
    c. berhalangan tetap;
    d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
    e. diberhentikan dari aparatur sipil negara;
    f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
    g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
    h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
    i. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
    j. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
    k. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
    l. berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja per semester oleh direktur.
(7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terjadi karena:
    a. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
    b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
(8) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
    a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
    b. perubahan bentuk PENS

Pasal 60

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berstatus sebagai:
        1. pegawai negeri sipil bagi wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat;
        2. aparatur sipil negara bagi koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio.

b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
d. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
e. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
f. belum memasuki usia 61 (enam puluh satu) tahun pada saat ditetapkan;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. memiliki setiap unsur penilaian kinerja pegawai negeri sipil paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
j. tidak pernah melakukan pelanggaran integritas akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. memiliki jabatan akademik paling rendah:
   1. lektor bagi jabatan wakil Direktur; dan
   2. asisten ahli bagi jabatan ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, atau kepala unit penunjang akademik.
l. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan; dan
m. telah membuat dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan hasil kekayaan aparatur negara.

(3) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat rangkap jabatan sebagai anggota Senat wakil Dosen dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 61

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
a. Tenaga Kependidikan berstatus aparatur sipil negara;
b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah;
d. bebas dari narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang;
e. belum memasuki usia 54 (lima puluh empat) tahun pada saat ditetapkan;

f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
k. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan PENS.

(3) Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat rangkap jabatan sebagai Satuan Pengawas Internal di lingkungan PENS.

Pasal 62

(1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Masa jabatan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Wakil Direktur diangkat oleh Direktur.
(2) Masa jabatan wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 64

(1) Ketua jurusan diangkat oleh Direktur.
(2) Pengangkatan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) dan dilakukan melalui proses pemilihan.
(3) Direktur membentuk panitia pemilihan ketua jurusan.
(4) Panitia pemilihan melaksanakan seleksi administrasi calon ketua jurusan sesuai persyaratan.
(5) Panitia pemilihan mengusulkan nama calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua jurusan untuk dipilih.
(6) Pemilihan calon ketua jurusan dilakukan oleh dosen pada jurusan melalui pemungutan suara.
(7) Ketua jurusan terpilih merupakan calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
(8) Dalam hal calon ketua jurusan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran calon ketua jurusan paling lama 5 (lima) hari kerja.
(9) Apabila telah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran calon ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terpenuhi, Direktur menunjuk ketua jurusan.
(10) Ketua jurusan terpilih menunjuk salah satu dosen pada jurusan untuk menjadi sekretaris jurusan.

(11) Masa jabatan ketua jurusan dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 65

(1) Sekretaris jurusan diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan terpilih.
(2) Masa jabatan Sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

(1) Koordinator program studi diangkat oleh Direktur.
(2) Masa jabatan koordinator program studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

(1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Direktur.
(2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 68

(1) Kepala Pusat diangkat oleh Direktur.
(2) Masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 69

(1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Direktur.
(2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 70

(1) Pemimpin unit pelaksana administrasi terdiri atas:
    a. jabatan administrator; dan
    b. jabatan pengawas.
(2) Pengangkatan, pemindahan, pembinaan, dan pemberhentian pejabat yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 71

(1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur.
(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4
Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 72

(1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Direktur.
(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Senat

Pasal 73

Ketua dan sekretaris Senat diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
b. diberhentikan sebagai anggota Senat.

Pasal 74

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
(2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 75

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk sekretaris Senat definitif dan ditetapkan oleh Direktur untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
(2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian Direktur dan
Pimpinan Organisasi di Bawah Direktur

Pasal 76

(1) Direktur, wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit penunjang akademik dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
   a. berhalangan tetap;
   b. mengundurkan diri dari jabatan;
   c. meninggal dunia;
   d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   f. diberhentikan sementara atau tetap dari jabatan dosen;
   g. menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugas jabatan;
   h. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
   i. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Direktur.

(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
   b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

(5) Pemberhentian wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur.

Pasal 77

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri mengangkat dan menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan wakil Direktur definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Direktur sebelumnya.

(2) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan ketua jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.

(2) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan atas usul ketua jurusan untuk melanjutkan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
(2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian koordinator program studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan koordinator program studi definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan koordinator program studi sebelumnya.
(2) Koordinator program studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Direktur mengangkat seorang dosen yang memenuhi syarat sebagai kepala laboratorium/ bengkel/ studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.
(2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan kepala pusat definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
(2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat kepala unit penunjang akademik definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
(2) Kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 85

Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
b. diberhentikan sebagai anggota Satuan Pengawas Internal.

Pasal 86

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
(2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4
Tata Cara Pemberhentian Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 87

Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatan ketua dan sekretaris sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. mengundurkan diri dari jabatannya; dan/atau
b. diberhentikan sebagai anggota Dewan Penyantun.

Pasal 88

(1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
(2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 89

(1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal PENS merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal PENS bertujuan untuk:
   a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
   b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
   c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.

(3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal PENS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
   a. taat asas;
   b. akuntabilitas;
   c. transparansi;
   d. objektivitas;
   e. jujur; dan
   f. pembinaan.

(4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal PENS terdiri atas:
   a. akuntansi/keuangan;
   b. manajemen sumber daya manusia;
   c. manajemen aset;
   d. hukum; dan
   e. ketatalaksanaan.

(5) Ketentuan mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal PENS diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima
Dosen Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 90

(1) PENS memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dosen PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenjang jabatan akademik Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

(4) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) PENS memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.

(3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karier, dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 92

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PENS didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Anggaran

Pasal 93

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direktur berdasarkan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja PENS diajukan oleh Direktur kepada Menteri.
(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
(6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran PENS diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 94

Sistem penjaminan mutu di PENS terdiri atas:
a. sistem penjaminan mutu internal; dan
b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 95

(1) PENS wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a.
(2) Sistem penjaminan mutu internal PENS bertujuan untuk:
    a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
    b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi; dan
    c. mengupayakan semua unit di PENS untuk bekerja sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
(3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
(4) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 96

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BENTUK PERATURAN DI PENS

Pasal 97

(1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan PENS terdiri atas:
    a. Peraturan Senat; dan
    b. Peraturan Direktur.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Peraturan Senat dan Peraturan Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 98

(1) Pendanaan PENS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan PENS dapat bersumber dari:
    a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    b. masyarakat; dan/atau
    c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 99

(1) Sumber pendanaan PENS dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
   b. biaya seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
   c. hasil penjualan produk dan/atau jasa PENS; dan
   d. sumbangan dan/atau hibah.
(2) Pengelolaan pendanaan PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 100

(1) Kekayaan PENS meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh PENS.
(2) Kekayaan PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan PENS.
(3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(4) Kekayaan PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kekayaan PENS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel.
(6) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan PENS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 101

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, PENS dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
   a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
   b. menghargai kesetaraan mutu;
   c. saling menghormati;
   d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
   e. keberlanjutan; dan
   f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
(5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
    a. wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, kepala laboratorium/bengkel/studio, anggota Senat, anggota Satuan Pengawas Internal, dan anggota Dewan Penyantun yang telah menduduki jabatan sebelum peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir; dan
    b. penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Menteri ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

Wakil Direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala pusat, koordinator program studi, kepala unit penunjang akademik, ketua Senat, sekretaris Senat, dan anggota Senat, yang telah menjabat sebelum peraturan Menteri ini berlaku, tetap dihitung masa jabatannya berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1339), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2026

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

BRIAN YULIARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 746

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STATUTA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK, DAN BUSANA ALMAMATER

A. Lambang

PENS memiliki lambang berbentuk susunan bulatan yang berjumlah sembilan buah merupakan bentuk perspektif bola dunia, terdiri atas tujuh buah bulatan berwarna biru dan dua buah bulatan berwarna kuning keemasan. Empat buah bulatan berwarna biru dihubungkan oleh tiga jembatan dan dua buah bulatan berwarna kuning keemasan dihubungkan oleh satu jembatan dan di bawah susunan bulatan terdapat tulisan pens dengan huruf P, N, dan S berwarna biru dan huruf E berwarna kuning keemasan.

Lambang PENS memiliki makna sebagai berikut:

a. bulatan terinspirasi dari bentuk bulatan pada biji dalam buah teratai yang menggambarkan kemurnian dan kesucian. Biji teratai merupakan hasil dari usaha keras penyerbukan yang dilakukan teratai yang melambangkan usaha keras PENS dalam mendidik mahasiswa supaya menjadi biji-biji terbaik yang menghasilkan tunas yang kuat;
b. bulatan yang berjumlah sembilan melambangkan satuan tertinggi dari semesta dan merupakan sinergi dari:
    1. Teknologi yang membawa perubahan (Emerging Technology), merupakan kegiatan PENS dalam penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat.
    2. Global, merupakan cita-cita PENS untuk mendunia dan dapat berkontribusi pada skala nasional dan internasional.
    3. Sumber Daya Manusia, PENS memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan karakter dasar jujur, orisinil, semangat, dan santun (JOSS) yang merupakan kunci utama PENS dalam meraih kesuksesan.
    4. Jembatan Masa Depan (Bridge to the Future), semboyan utama PENS yang menjadi kebanggaan untuk Sivitas Akademika PENS.

5. Kreatif dan Inovatif, secara konsisten mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan perubahan zaman.
6. Pemangku Kepentingan, PENS bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
7. Mahasiswa, PENS membekali mahasiswa dengan ilmu yang bermanfaat, mendidik mahasiswa dengan hati, dan mencetak mahasiswa berprestasi yang unggul dan berguna di masyarakat.
8. Karakter, pembentukan karakter seluruh Sivitas Akademika PENS dalam berpikir dan berperilaku untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dengan sifat JOSS.
9. Fasilitas, membangun fasilitas yang sangat memadai untuk seluruh kegiatan Sivitas Akademika PENS.

c. tulisan PENS memiliki karakter unik yang sengaja diciptakan melengkung melambangkan visi dan misi PENS;
d. warna biru bermakna kesucian, harapan, damai, spiritual, kesederhanaan, dan rendah hati;
e. warna kuning keemasan bermakna semangat, positif, logis, inspiratif, komunikatif intelektual, dan cerdas.

Warna pada lambang memiliki kode warna sebagai berikut:

Nama Warna	Kode Warna
Biru	C=100, M=82, Y=30, K=7
Kuning Keemasan	C=0, M=16, Y=100, K=5

B. Bendera

Bendera terdiri atas Bendera Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dan Bendera Jurusan.

1. Bendera Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

   PENS memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2, dengan warna putih dengan kode warna C=0, M=0, Y=0 dan K=0, dan di tengahnya terdapat lambang PENS, dengan gambar sebagai berikut:



2. Masing-masing jurusan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mempunyai bendera dengan latar belakang warna yang berbeda-beda sesuai dengan Jurusan masing-masing, yaitu sebagai berikut:
   a. Jurusan Teknik Elektro memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna dasar *bright yellow* yang memiliki kode warna RGB 255, 215, 0, dan di tengahnya terdapat lambang PENS, dengan gambar sebagai berikut:



b. Jurusan Teknik Informatika dan Komputer memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding



lebar 3 : 2 dengan warna dasar *cyan* yang memiliki kode warna RGB 0, 225, 255, dan di tengahnya terdapat lambang PENS, dengan gambar sebagai berikut:

c. Jurusan Teknik Mekanika dan Energi memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding



lebar 3 : 2 dengan warna dasar *lime green* yang memiliki kode warna RGB 0, 225, 0, dan di tengahnya terdapat lambang PENS, dengan gambar sebagai berikut:

d. Jurusan Teknik Multimedia Kreatif memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 dengan warna dasar *crimson red* yang memiliki kode warna RGB 220, 20, 60, dan di tengahnya terdapat lambang PENS, dengan gambar sebagai berikut:



C. Himne


HYMNE PENS
Fardani Annisa Damastuti
(intro..)
me nyam but sang men ta ri pa gi bang kit pe nuh se ma ngat
jan ji ke pa da Tu han ku cu rah kan ji wa ra ga
ka mi ber jan ji se ti a al ma ma ter ku cin ta
sla ku cip ta kan kar ya un tuk mu In do ne sia
po li tek nik e lek tro ni ka ne ge ri su pa ya
ha ra pan nu sa dan bang sa ci ta nan mu li a jem-
ma ju al ma ma ter ku me ngu kir pres ta si jem-
ba tan ma sa de pan ki ta In do ne sia ja ya
ba tan ma sa de pan ki ta bang sa ku ja ya

D. Mars


Mars PENS Ver. 01
♩=125
Steinway Grand Piano
Fardani Annisa Damastuti
Wahai Generasi Penerus Bangsa, Majulah Melangkah Satukan Cita
Men-cer-das-kan Ke-hidup-an Ma-ha-sis-wa Marilah Me-nuntut Il-mu Ber-sama
Jujur dalam Bekerja, Orisinil Berkarya, Semangat 'tuk Membangun Jiwa Raga
Santun Melekat dalam Tindak Tanduknya, Jembatan Masa Depan Indo-
nesia... Meraih Ridho Ilahi Yang Esa, Bekerja Keras Berjiwa -
Corsa, Harapan Poli - teknik Elektronika Negeri Sura -
baya Pasti Jaya.. Politeknik, Politeknik, Politeknik, JOSS !

E. Busana Akademik
Busana akademik PENS terdiri atas toga, jubah akademik berwarna hitam, topi toga, samir, gordon, serta atribut akademik lainnya yang dikenakan pada pelaksanaan upacara akademik, seperti wisuda dan kegiatan akademik resmi lainnya.

F. Busana Almamater
PENS memiliki busana almamater PENS berupa jaket almamater berwarna abu-abu dengan kode warna C=0, M=0, Y=0 dan K=20, dan di bagian dada kiri terdapat lambang PENS.

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BRIAN YULIARTO